

MENGUATKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul

Abdul Rahmat¹, Ahmad Izzudin², & Syahfudin Kudir³

¹ Lecturer in the State University of Gorontalo (UNG)-Indonesia, Email: abdulrahmat@ung.ac.id

² Lecturer at Islamic College Mathali'ul Falah Pati-Central Java Indonesia, Email: ahmadizzudin25@yahoo.com

³ Principal Leadership In State SMA I City Of Gorontalo, Email: iful_69@yahoo.co.id

Abstrak

Fenomena kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dalam satu dasawarsa terakhir belum rampung hingga usai. Kompleksitas kemiskinan menjadi salah satu penyebab, mengapa sudah 70 tahun Indonesia masih saja belum mampu menyelesaikan persoalan ini. Pada gilirannya, kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di negeri ini. Berdasarkan fakta, kemiskinan di Indonesia, data yang dilansir oleh BPS (Mei, 2015) penduduk miskin mencapai 10,96 persen (27,3 juta jiwa) dengan prosentasi sekitar 62,65 persen penduduk miskin berada di desa. Dengan begitu, kemiskinan di desa, khususnya di Kabupaten Bantul, harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Desa harusnya menjadi salah satu sumber utama dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi faktanya desa masih saja dieksploitasi secara besar-besaran, sehingga menyebabkan limbah air mata bagi warga desa karena harus mencari sumber nafkah lain. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini akan menjawab 2 (dua) persoalan mendasar, yaitu (1) apakah program pemberdayaan masyarakat desa berdampak pada *sustainable livelihood* bagi warga desa? (2) bagaimana advokasi perubahan kebijakan yang seharusnya diterapkan ketika melihat program daerah dan pusat yang memiliki tujuan sama terkait pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif? Manfaat hasil kajian ini secara regulasi agar tidak terjadinya dualisme kebijakan, sehingga pemerintah dapat memberikan solusi alternatif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat sebagai objek program dapat mengembangkan diri sebagai komunitas yang mandiri dan partisipatif. Hasil temuan dilapangan terhadap persoalan yang diajukan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan pemerintah masih saja terjadi ego-sektoral antar lini, baik pemerintah pusat maupun daerah. Faktanya, UU Desa yang meskinnya menjadi dorongan untuk mengembangkan sumberdaya desa yang berkelanjutan, masih terjadinya beberapa tumpang tindih program, seperti *Community Development Mengentaskan Kemiskinan (CDMK)*, tidak berbanding lurus dengan realitas masyarakat yang secara nyata dapat mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan langsung program tersebut. Melihat fakta ini, maka harus adanya dorongan advokasi perubahan kebijakan yang lebih tepat sasaran, yaitu mendorong pemerintah agar program harus lebih ditekankan pada *pro-job* dan *pro-growth* untuk meningkatkan sisi produktifitas ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: Pembangunan Desa, Implementasi UU Desa, dan *Sustainable Livelihood*.

MENGUATKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul

Abstract

The phenomenon of poverty is a complex issue that in the past decade has not been completed until the end. The complexity of poverty is one reason, why it has been 70 years Indonesia still has not been able to resolve this issue. In turn, poverty is one of the main goals of development in this country. Based on the fact, poverty in Indonesia, data reported by BPS of poor people reached 10.96 percent (27.3 million) with prosentasi approximately 62.65 percent of the poor are in desa. Dengan so, the poverty in villages , especially in Bantul, should be a top priority in development. The village should be one of the main sources in reducing poverty, but the fact that the village is still being exploited on a large scale, causing tears cesspit for the villagers of having to look for other sources of income. Based on these facts, this research will menjawab two (2) fundamental issues, namely (1) whether the rural community empowerment program impact on sustainable livelihood for the villagers? (2) how to advocate policy changes that should be applied when looking at local and central programs with common goals related to the empowerment of community-based participatory? Benefits results of this study are regulations to avoid the dualism policy, so that the government can provide an alternative solution to

sustainable rural development. Thus the society as an object program can develop themselves as self-reliant communities and participatory. The findings of the issues raised in the field that the community empowerment program that the government is still happening ego inter-sectoral lines, both central and local governments. In fact, the Act Village meskinnya be encouraged to develop resources sustainable village, still the occurrence of multiple overlapping programs, such as Community Development Alleviating Poverty (CDMK), is not directly proportional to the realities of society which obviously can develop themselves without the direct assistance of the program. Seeing this fact, it should be the impetus for advocating changes in policy more targeted, which is to encourage the government to allow the program to be more emphasis on pro-jobs and pro-growth to increase the economic productivity of rural communities.

Keywords: *Rural Development, Implementation of the Village Law, and the Sustainable Livelihood.*

Kemiskinan di desa adalah tantangan yang belum kunjung padam hingga usai Indonesia menginjak 70 tahun merdeka. Setiap rejim pemerintah memiliki strategi dan program yang berbeda-beda untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Tetapi, pada kenyataannya, penduduk miskin masih berada di desa. Data yang dilansir BPS (Mei, 2015) adalah faktanya dimana penduduk miskin di Indonesia mencapai 10,96 persen (27,3 juta jiwa) dengan prosentase sekitar 62,65 persen penduduk miskin ada di desa.

Pada sisi lain, desa masih saja dikategorikan dengan tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi ini menjadikan sebuah pembangunan perlu berpikir lebih dalam terkait dengan implementasi dari sebuah program. Belum lagi persoalan desa yang belum memiliki profil desa, jumlah warga desa miskin, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, aparatur desa yang tidak kompeten, dan kantor desa yang tidak layak bahkan tidak punya. Kondisi ini berdampak penuh terhadap pemanfaatan potensi dan aset desa yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi sumber nafkah warga desa.

Kondisi ini sudah saatnya tidak untuk dikeluhkan tetapi justru mendorong kita untuk bekerja keras. Dengan berpedaman pada implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 dalam setiap program pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi desa. UU Desa pada pasal 3 (tiga) poin delapan hingga 13 sudah sangat jelas telah mengatur penuh terkait dengan kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk mendorong pembangunan berkelanjutan

tersebut maka pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar.

Persoalannya adalah alokasi dana yang begitu besar tersebut, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan anti-klimaks dari pembangunan itu sendiri. Walaupun dengan anggaran besar tapi bukan faktor utama untuk menyelesaikan permasalahan desa. Namun lebih dari itu desa harus menjadi ruang yang cukup efektif dalam mengembangkan diri sebagai desa mandiri sebagai titik balik dari *sustainable livelihood*. Kenyataan ini harus menjadi titik tekan dalam pembangunan sebagaimana cita-cita besar dari pemerintahan Jokowi-JK dibawah konsep nawa citanya.

Konsep *sustainable livelihood* tersebut pada dasarnya merupakan titik balik dari persoalan desa selama ini yang tidak menarik, usang, dan tidak perlu dibahas. Padahal, sumber penghidupan semua penduduk di bumi ini lahir dari desa. Bisa dibayangkan bila warga desa tidak memproduksi sumber penghidupan manusia di kota (sandang-pangan-papan), apa yang akan terjadi? Pada posisi ini kita harus bijak dalam memandang persoalan yang muncul.

Maka dari itu, kekayaan alam dan potensi yang dimiliki harus menjadi sumber kekuatan ekonomi berbasis desa untuk mendorong potensi-potensi alam yang dimiliki, misalnya memanfaatkan sekitar pesisir pantai dan gua-gua serta sungai sawah bawah tanah menjadi sumber penghidupan baru bagi warga desa dengan menghadirkan ekonomi eko-wisata (*environmental services based economic activities*). Dengan demikian, tidak berlebihan dalam hal ini merupakan salah satu alternatif

pembangunan berkelanjutan di desa sebagai *role model*.

Untuk mewujudkan desa berkelanjutan tersebut maka dalam perspektif lebih luas harus memaknai kembali apa yang dimaksud dengan kemiskinan di desa, tata kelola (*governance*) dan penanggulangan kemiskinan, strategi alternatif pembangunan *sustainable livelihood*, advokasi dan perubahan kebijakan, serta kontribusi nyata dari lembaga *think thanks* dalam mempertahankan desa sebagai kekuatan ekonomi-politik. Dari lima perspektif ini merupakan auto-kritik bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan berbasis desa.

Berdasarkan persoalan tersebut sudah sepatutnya setiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia harus berpikir lebih terarah dan tidak hanya menjadikan desa sebagai objek program, tidak terkecuali bagi pemerintah Kabupaten Bantul. Secara teritorial Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah potensial yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kekayaan akan potensi alam dan keseriusan pemerintah dalam mengatur sumber daya lokal telah memberikan dampak positif bagi kehidupan desa berkelanjutan.

Salah satu bukti konkret pemerintah tertuang dalam regulasi dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar. Di mana Perda tersebut mengatur sangat jelas peraturan pasar retail, pemerintah menegaskan betapa pentingnya melakukan upaya revitalisasi pasar-pasar tradisional untuk mendistribusikan hasil panen masyarakat desa. Sangat minim di Kabupaten Bantul pasar waralaba seperti Indomart, Alfamart, bahkan mall, tetapi lebih banyak pasar tradisional yang berkembang di daerah ini.

Selain itu, sebelum melakukan revitalisasi pasar tradisional, pada tahun 2008, pemerintah sendiri melalui surat Keputusan Bupati Nomor 258 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2PP), telah menjadi modal bagi masyarakat desa untuk mengembangkan warganya. Seiring dengan program tersebut berbarengan regulasi dari pusat

terkait UU Desa No. 6 Tahun 2014, terkait teknis pelaksanaan Bupati mengeluarkan produk hukum kembali melalui Keputusan Bupati No. 1 Tahun 2015, yang secara teknis memantau anggaran desa dan mekanisme pelaksanaannya.

Dengan begitu, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai produk hukum merupakan angin segar bagi warga desa untuk mengembangkan kehidupan berkelanjutan. Tetapi, dengan sekian produk hukum yang dikeluarkan pemerintah bagaimana dampak terhadap masyarakat yang merupakan objek dari program desa itu sendiri. Ini barangkali yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, bagaimana implementasi UU Desa bagi masyarakat Bantul. Apakah sudah berjalan, bila diasumsikan, sedang-sedang saja atukah sudah lepas landas menjadi program mutu dalam meningkatkan perekonomian warga desa pada umumnya.

Program pemberdayaan masyarakat desa pada kepemimpinan Bupati H. Idham Sawami seyognya telah berjalan. Sejak itu, program pemberdayaan masyarakat desa tersebut disebut dengan *Community Development* Mengentaskan Kemiskinan (CDMK) yang berjalan pada tahun 2003. Anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut cukup prestisius, yaitu sebesar 70 persen dari dana APBD. Dana sebesar 900 miliar yang digelontorkan Pemda Kabupaten Bantul merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa (www.bantulkab.go.id/akses14/12/2015).

Persoalannya kemudian, antara program pemerintah daerah dan pusat yang memiliki akses langsung terhadap pemberdayaan masyarakat ini, apakah berdampak signifikan atukah melahirkan dualisme kebijakan, misalnya, program CMDMK, PNPM Mandiri, hingga UU Desa yang fokus kerjanya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Maka dari itu, perubahan cara pandangan pembangunan masyarakat desa dengan semangat lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014, apakah berdampak pada masyarakat yang partisipatif, mandiri, dan harmonis. Sehingga harapan mengembalikan desa sebagai sumber penghidupan berkelanjutan berdampak pada pengurangan kemiskinan di desa. Selain itu, dari

beberapa program yang sudah dijalankan tentu saja akan melihat sejauh mana kondisi masyarakat Bantul setelah mendapatkan program tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menjawab tiga persoalan, yaitu (1) apakah program pemberdayaan masyarakat desa berdampak pada *sustainable livelihood* bagi warga desa? (2) bagaimana advokasi perubahan kebijakan yang seharusnya diterapkan ketika melihat program daerah dan pusat yang memiliki tujuan sama terkait pemberdayaan masyarakat berbasis partisipatif?.

Manfaat hasil kajian ini secara regulasi agar tidak terjadinya dualisme kebijakan, sehingga pemerintah dapat memberikan solusi alternatif dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat sebagai objek program dapat mengembangkan diri sebagai komunitas yang mandiri dan partisipatif. Pada gilirannya, acuan UU Desa dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang kompleks, 'ill defined problem', bersifat multidimensi (Muhadjir, 2005). Dalam mendefinisikan kemiskinan banyak kecenderungan distorsi pemaknaan yang terbatas pada penampilan fisik (tubuh, konsumsi pangan, pakaian, perhiasan, rumah, perabot rumah tangga, alat transportasi yang digunakan, gaya hidup). Pada gilirannya, distorsi pemaknaan tersebut berdampak terhadap pengukuran dan indikator yang digunakan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menjadikan negeri ini kaku dalam memaknai kemiskinan, sehingga berdampak terhadap jumlah statistik kemiskinan, tapi angka yang disajikan tidak sesuai dengan realitas dilapangan.

Dengan begitu, angka statistik yang disugukan oleh BPS lebih bertitiktekan hanya soal ekonomi. Padahal, dimensi lain yang mendukung potensi orang bisa dikatakan miskin atau tidak, ada indikator lain sekiranya perlu diperhatikan. Namun, pada umumnya pengukuran kemiskinan setidaknya ada 4 (empat) klasifikasi umum mengenai kemiskinan,

yaitu (1) kemiskinan relatif, akibat langsung dari pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (2) kemiskinan absolut, disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minum. (3) Kemiskinan kultural, disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu sehingga membuat tetap miskin. (4) Kemiskinan struktural, ketidakberdayaan terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil dan tidak memiliki akses untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya (*World Summit for Social Development* Kopenhagen, Denmark, Maret 1995).

Fenomena tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya melakukan perbaikan dalam aspek indikator kemiskinan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta (2015), menyusun kembali konsep dan indikator kemiskinan. Di mana desain capaian penelitian ini bermuara pada 5 (lima) indikator utama dalam mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indikator ekonomi, politik, sosial, budaya, dan psikis.

Pengalaman penelitian ini dieksplorasi dari berbagai studi kualitatif untuk memahami perspektif masyarakat terhadap kemiskinan yang mereka alami. Konsolidasi kajian kemiskinan yang melibatkan masyarakat (partisipatoris), lebih menekankan pada kajian dari studi-studi yang secara langsung melibatkan masyarakat

miskin. Pada konteks ini, mengukur dan membandingkan tingkat akurasi penghitungan kuantitatif dengan persepsi masyarakat (Penelitian SMERU, 2012).

Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksploratif. Rancangan penelitian ini disajikan dalam bentuk cerobong (*funnel*). Bentuk ini merupakan langkah sistematis yang berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan mendalam. Dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih menyempit serta terarah pada suatu topik tertentu. Sifat penelitian ini lebih ditekankan bernarasi induktif yang berdasarkan pada perspektif kritis. Perspektif ini salah satu bagian dari metode ilmiah *rational-empiris*.

Penelitian ini berdasarkan pada pandangan manusia sebagai instrumen sehingga memiliki karakteristik alamiah (*naturalistik*). Maka dapat dipengaruhi oleh definisi dari model atau teori yang digunakan. Oleh karena setiap peneliti memandang bidang ilmu yang sedang dikaji sama maka hasil penelitian yang di dapat cenderung ditafsirkan berdasarkan fenomena yang sama tetapi dengan cara yang berbeda.

Untuk mengumpulkan sumber data yang menjadi kunci dari sebuah penelitian, maka teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi: (1) *Pengumpulan Data Sekunder*. Data sekunder yang terkait dengan dinamika perundang-undangan UU Desa No. 6 Tahun 2014, pendamping desa, LSM, akademisi, maupun lembaga lainnya. Selain itu, data yang berbasis *website* juga akan menjadi salah satu acuan dalam kajian ini. Data dapat berbentuk undang-undang, data capaian program kerja pemerintah,

laporan program kerja dan kegiatan serta informasi penting lainnya yang terkait. (2) *Wawancara Mendalam (In-depth Interview)*. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah partisipan atau narasumber sebagai berikut: a) Pejabat pemerintah daerah Kabupaten Bantul, b) Pendamping Desa, b) Aktivis LSM yang bergerak pada isu-isu pemberdayaan masyarakat, dan c) Tokoh masyarakat dan Profesional. (3) *Observasi dan Studi Dokumen*. Data juga dihasilkan dari observasi dan studi dokumen. Observasi dilakukan melalui kunjungan ke beberapa desa dampingan, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tercatat baik terkait dengan hasil evaluasi pemerintah terkait dengan pendampingan desa, laporan kegiatan atau program serta dokumen lain.

Digunakannya berbagai sumber data, atau yang dalam literatur lebih dikenal dengan istilah triangulasi, merupakan upaya untuk menjamin otentisitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sendiri secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada.

Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode triangulasi dengan cara melakukan *cross-check* terhadap hasil wawancara dengan hasil studi dokumen. Selain itu, peneliti juga membandingkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai *stakeholder*, yakni pejabat pemerintah, pendamping desa, aktivis LSM, tokoh masyarakat, dan seterusnya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara data yang telah dihimpun selanjutnya disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti. Ada 3 (tiga) jalur yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut, yakni:

1. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses seleksi, pemfokusan,

penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *fieldnote* (catatan lapangan). Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, dimana hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam satu pola.

2. Penyajian data (*data display*) merupakan bentuk rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan atas riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Proses ini dilakukan dari awal pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Ketiga komponen analisis data di atas dalam aplikasinya membentuk sebuah interaksi antara ketiganya dengan proses pengumpulan data sebagai sebuah siklus, dimana sifat interaksi ketiganya berjalan terus menerus dari proses awal peneliti turun ke lapangan hingga selesainya proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sustainable Livelihood Warga Desa

Desa, sebagai imajinasi kehidupan yang penuh harapan dan cita-cita. Kondisi ini akan jauh dari dinamika perkembangan besar-besaran proses urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai laporan yang disuguhkan oleh PBB diprediksi, penduduk desa akan berhijrah ke kota dengan proyeksi 66 persen pada tahun 2050 (*World Urbanization Prospect*, 2014). Data statistik ini seperti *zero sum game*: mengembangkan pertumbuhan kota semakin meyakinkan penduduk di desa akan ditinggal. Kondisi ini sedikit memprihatinkan, bahkan pandangan ekstrem menebak, entah kapan, suatu saat sudah tidak ada lagi penduduk desa.

Ramalan hilangnya penduduk desa, sedikit tidak berlebihan, karena tidak ada lagi sumber

penghidupan bagi warganya. Padahal, sumber penghidupan manusia berada di jantung desa. Letak kebutuhan dasar manusia, bila kita mau jujur, berada di desa. Kalaupun dulu desa sebagai perpindahan temporer, bagaikan sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Menjelang hari lebaran tiba, penduduk kota mempersiapkan diri untuk mudik ke kampung halaman. Sebatas temukangen teman masa lalu dan nostalgia tempat kelahiran.

Fenomena ini jamak ditemukan hampir di seluruh daerah Indonesia. Dalam kajian sosiologis, hal ini merupakan fakta bahwa desa masih menjadi daya tarik bagi mereka yang menghabiskan waktunya di kota. Selain itu, dalam perpindahan temporer penduduk desa ke kota sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan tenaga kerja.

Sebagai bagian dari strategi pemanfaatan tenaga kerja, sayangnya, pembangunan yang berorientasi kepada mekanisme pasar, menuntut desa menjadi tidak menarik, persoalan usang, dan bahan cerita lama. Pada kondisi ini semakin menegaskan bahwa desa akan semakin ditinggalkan dan hanya menjadi bahan eksploitasi bagi mereka yang memiliki kepentingan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam, potensi, dan aset yang dimiliki oleh desa. Pembangunan yang berorientasi pada mekanisme pasar pasti akan berdampak pada pendapatan warga desa dan kesenjangan sosial yang begitu tinggi.


Cerita pengalaman pribadi Bunga, ketika saat wawancara dengan peneliti, ia berasal dari Indramayu, pergi ke Yogyakarta pada tahun 2004 bukan tanpa alasan. Bunga adalah seorang yang memang sudah memiliki kelainan dalam dirinya. Banyak yang mengejek dirinya, memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Namun, sebelum ia meninggalkan kampung halaman, saat dikonfirmasi, Bunga merupakan pedagang yang cukup sukses di pasar tradisional. Berjualan hasil panen dari kebun sendiri, ia jajakan ke pasar, dengan semangat kerja dan orientasi bisnis yang cukup tinggi. Tetapi, karena tidak ada yang mendampingi dirinya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya.

Kisah yang diceritakan Bunga, ketika ia memilih jalan hidup sebagai seorang waria yang setiap hari mangkal dipertigaan lampu merah Maguwoharjo, ternyata tidak sebanding dengan kondisinya dahulu. Bunga, tinggal di Yogyakarta dengan hanya kos ukuran 3x3 kamar kecil, dan mengandalkan penghasilan dari mengamen. Pada titik ini, mengindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia, yang sudah mapan hidup di desa, gagal untuk dimanfaatkan.

Lain kisah yang dialami oleh Trasno, seorang pemulung dari Palembang. Trasno, saat dikonfirmasi, kondisi kehidupannya memang sangat sulit untuk mengembangkan diri hidup di desa, karena tidak ada kemampuan dan *skill* individu. Pada suatu masa, Trasno memutuskan untuk hijrah ke kota-kota besar, seperti Medan,

Jakarta, Bandung, hingga persinggahan terakhir di Yogyakarta. Alih-alih untuk mengembangkan hidup yang lebih baik, justru hidup dikota besar membuat dirinya semakin merana.

Dua kisah di atas, mengindikasikan bahwa hidup di desa yang berkelanjutan justru tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai potensi untuk mengembalikan kehidupan di desa. Untuk itu, analisis dalam kisah tersebut sontak peneliti menganalisis terkait pemikiran keras Chambers dan Conways (1992) yang menyebutkan penghidupan yang lebih baik terdiri dari kemampuan, aset, dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menjadi hidup yang lebih baik.



Gambar 1. Alur Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Aset

Sumber: Penelitian IRE, 2012.

Secara konsep, pengembangan pemikiran keras Chambers dan Conways tersebut termanifestasi ke dalam tiga rangkaian utama, yaitu aset (manusia, psikologis, alam, dan sosial), akses (institusional, pemerintah, dan sumber ekonomi-politik), dan outcome. Hal ini tergambar seperti alur pengurangan berbasis aset (gambar 1).

Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber potensi yang dimiliki oleh warga desa tersebut sedikitnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: *Pertama*, aset yang dimiliki oleh manusia dalam mengembangkan dirinya menjadi

lebih baik sedikitnya ada tiga yang melekat pada dirinya. (1) Masalah psikis merupakan kondisi kejiwaan individu, apakah dirinya ada dorongan secara psikologis ataukah tidak untuk menjadi manusia maju. (2) Natural (alamiah), secara naluriah manusia memiliki potensi masing-masing untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. (3) Faktor sosial, dimana ketika seseorang individu memiliki daya sosial yang tinggi akan sangat mudah mereka beradaptasi secara baik, sehingga mendorong komunalitas penghidupan yang lebih baik (berkumpul dan berorganisasi).

Dalam pandangan Chambers dan Conways (1992), masalah aset bagi individu dibagi ke dalam dua hal, yaitu aset kasat mata (*tangible asset*) dan aset tidak kasat mata (*intangible asset*). Aset kasat mata adalah sumber daya yang relatif langsung berada dalam penguasaan rumah tangga atau seseorang yang diperlukan untuk mendukung dan melangsungkan penghidupannya, seperti *natural capital*, *financial capital*, dan *physical capital*. Sedangkan aset tidak kasat mata ialah klaim dan akses yang diperlukan oleh rumah tangga agar mampu memperoleh manfaat atas sumberdaya atau jasa yang relatif tidak dalam penguasaannya secara langsung, seperti *human capital*, *social capital* atau *political capital*.

Kedua, akses manusia yang difasilitasi oleh negara yang sifatnya institusional. Dalam hal ini bagaimana pemerintah sebagai regulator dapat memberikan kemudahan bagi individu untuk mengembangkan dirinya masing-masing, baik persoalan regulator, program/kegiatan, dan dana alokasi yang dianggarkan. Bila hal ini dapat dipenuhi penyelenggara oleh negara sedikit banyak akan meningkatkan solidaritas sosial dan pendapatan secara berangsur-angsur.

Konteks akses yang dimiliki manusia tersebut pada dasarnya pengadaan kemampuan untuk mewujudkan penguasaan diri secara individu. Hal ini dapat diwujudkan melalui relasi sosial, kelembagaan, dan organisasi. Relasi sosial dapat berupa etnis, suku, agama, umut, yang dapat membangun kesatuan dalam komunitas. Begitu sebaliknya, adat istiadat (kelembagaan) berperan penting dalam keputusan yang akan dijalani seseorang.

Ketiga, outcome sebagai tujuan akhir dari proses penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Ketika aset dan akses secara dasar dapat dijalankan oleh individu maka pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kapasitas, bahkan bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Hal ini bisa terwujud dalam pengembangan kapasitas individu yang memiliki orientasi maju mengembangkan diri dan komunitas dimana mereka tinggal. Melakukan perubahan terhadap masyarakat itu menjadi point penting dalam

orientasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada titik ini, kepemilikan aset yang mampu menjadi modal pengembangan kapasitas individu merupakan strategi penghidupan berkelanjutan bagi manusia. Artinya, memahami potensi diri, membangun orientasi pengembangan kapasitas, adanya kesepakatan antar lintas etnis yang di dalamnya adanya adat istiadat (kelembagaan), dengan sendirinya akan membangun hidup yang berdampak pada stabilitas sosial dan kuatnya relasi sosial. Dengan adanya pengembangan portofolio tersebut dapat disinyalir akan mengembangkan peningkatan pendapatan, kesejahteraan (keluar dari kemiskinan), kelembaman terhadap kerentanan (*vulnerity*) atau tekanan ekonomi (*shocks*), bahkan kelangsungan kesempatan ekonomi yang bisa diwarikan kepada generasi selanjutnya (*sustainability*).

Advokasi Perubahan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan fenomena dunia yang masih saja bergelora disetiap sendi kehidupan. Menanggapi persoalan tersebut secara serempak negara-negara di dunia di tahun 2000-an mengajak seluruh negara untuk memerangi kemiskinan, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dokumen secara global tersebut, pada gilirannya mematok batas penyelesaian kemiskinan yang ditargetkan pada 2015, dengan isu yang termaktub dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Bagaimana dengan Indonesia? Dibawah pemerintahan SBY, sejak tahun 2004 hingga 2014, dengan percaya diri mematok dapat menurunkan angka kemiskinan 8-10 persen.

Data kemiskinan tersebut ternyata luput untuk diraih. Data terakhir secara nasional menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih berkisaran sebesar 11,47 persen (BPS, 2014). Kini, pemerintahan Jokowi-JK pun mematok penurunan angka kemiskinan 6-8 persen diakhir masa jabatan mereka 2019 (Bappenas, 2015). Apakah target Jokowi akan terengkuh? Ini artinya akan ada target pengurangan angka kemiskinan 3-5 persen. Sebuah angka yang tidak ambisius tetapi tidak sesederhana meraihnya.


Dalam rangka pengurangan jumlah rakyat miskin publik sudah mafhum bahwa uang yang mengalir deras untuk program-program yang telah dirancang. Maka dana negara dipompa secara kencang untuk segera merealisasikan program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di daerah, tidak terkecuali daerah Kabupaten Bantul di DIY. Meski daerah ini dijadikan proyek-proyek APBN dan APBD tetapi trend kemiskinan di Kabupaten Bantul prestasi statistiknya masih belum menunjukkan angka positif. Walaupun Kabupaten Bantul bukan daerah termiskin di DIY, namun tetap saja persoalan kemiskinan di daerah ini masih menjadi agenda yang perlu diperhatikan secara terus-menerus.

Keseriusan ini dapat terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bantul 16,97 persen, berada di posisi ketiga dibandingkan dengan Kabupaten Sleman 10,44 persen dan Kota Yogyakarta 9,38 persen (BPS DIY, 2012). Dengan angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan trend positif, karena pada tahun 2011 berkisar 17,28 persen. Ini artinya, setiap tahun mengalami penurunan 1,2 persen.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan tersebut, pada tahun 2007 Kabupaten Bantul mengukur dengan skala dari beberapa aspek, diantaranya adalah (1) aspek penghasilan, (2) aspek penentu kemiskinan, dan (3) aspek pendukung kemiskinan. Pada aspek penghasilan, pemerintah Kabupaten Bantul mengukur penghasilan di atas usia 16 tahun ke atas. Pada aspek pendukung kemiskinan melihat Pangan (seluruh anggota keluarga tidak mampu makan minimal dua kali dalam sehari), Sandang (lebih dari sebagian anggotakeluarga tidak memiliki pakaian pantas pakai minimal enam stel), dan Papan (tempat tinggal/rumah berlantai tanah/berdinding bambu/beratap rumbia). Sedangkan, pada aspek pendukung kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kekayaan, air bersih, listrik, dan jumlah anggota keluarga per-KK.

Penurunan prosentase kemiskinan ini mengabarkan ada perubahan positif dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan secara global catatan yang dilansir oleh Bank Dunia,

Indonesia menemui prestasi positif dalam menurunkan angka kemiskinan. Laju pertumbuhan Indonesia 0,8 persen terhitung yang tercepat dibandingkan sejumlah negara Asia, misalnya China, Kamboja, dan Thailand (0,1). Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut masih menyisakan persoalan gap antar propinsi di Indonesia. Tidak meratanya penurunan kemiskinan tersebut diakibatkan langsung oleh disparitas yang mencolok antar propinsi. Disparitas ini juga dimaknai kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tidak luput juga antar Kabupaten.



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan Antar Propinsi di Pulau Jawa

Sumber: BPS, 2012.

Gambar di atas menunjukkan bahwa DIY memiliki angka kemiskinan paling tinggi di antara propinsi lainnya di Pulau Jawa (16,08 persen). Hal ini harus menjadikan kita semua peringatan dini (*early warning*). Mengapa? Karena DIY merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi hidup yang tergolong nyaman, aman, dan tentram. Namun demikian ternyata angka kemiskinan di daerah ini cukup tinggi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY (2014), kota dengan slogan *adem, ayem, lan tentrem* ini diprediksi pada tahun 2021 akan menjadi kota tujuan para lansia (*population aging*). Bila ini terjadi maka akan menjadi beban dan resiko bagi warga DIY, karena *dependency ratio* akan semakin tinggi pula. Alasan mendasar para lansia

singgah ke kota Gudeg ini karena biaya hidup murah dan kondisi alam yang memiliki kenyamanan tersendiri. Persoalan lain yang menjadi fenomena kemiskinan di DIY adalah maraknya gelandangan dan pengemis, anak jalanan, pengamen, dan seterusnya—kaum marginal kota.

Dengan sekian persoalan kemiskinan tadi, tentu kita bertanya mengapa hal itu bisa terjadi di DIY? Padahal, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan baik dana APBN maupun APBD cukup tinggi, tetapi belum mampu menghalau kemiskinan masyarakat. Dalam hal ini ada perubahan stigma keterputusan antara usaha dan hasil. Kabar faktual dilapangan tentu akan berbeda cerita, secara kisah yang disampaikan oleh masyarakat. Pengalaman yang dilakukan oleh Komar seorang petani di daerah Bambanglipuro salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul.

Kisah usaha tani yang ditekuni Komar cukup menjadi pengalaman berharga bagi kita. Di mana ia mampu menepis stigma yang selama ini disematkan oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Komar memiliki persawahan hampir 2 hektar, selama kurun waktu yang cukup lama hampir 30 tahun lebih, ia dan keluarganya ketergantungan terhadap pupuk anorganik sebagai dampak langsung dari program kebijakan pemerintah rezim orde baru, yang dikenal dengan *green revolution*.

Pada saat dulu, Ayah Komar setiap kali panen raya ketika memiliki 3 hektar persawahan bisa menghasilkan padi hingga mencapai 10-15 ton. Ini artinya, dalam satu hektar keluarga Komar 3-4 ton. Tetapi, setelah diberlakukannya revolusi hijau sebagai pendorong swasembada pangan, kala itu pupuk-pupuk buatan pabrik diberikan gratis oleh pemerintah, sehingga membuat Komar dan keluarga ketergantungan terhadap pupuk tersebut. Pada awalnya, program tersebut memiliki dampak positif, dalam satu hektar sawah petani bisa menghasilkan 2-3 ton. Namun, setelah bertahun-tahun berjalan, ternyata tanah semakin tidak subur dan rusak akibat pupuk anorganik, sehingga menyebabkan penyusutan penghasilan saat panen raya.

Komar melihat kondisi ini setelah bertahun-tahun maka ia melakukan inisiasi dengan mengubah haluan cara bertani, yaitu dengan kembali kepada proses penggunaan pupuk organik. Kondisi ini, tahun 2005, ia memulainya. Tahun-tahun pertama memang sulit meyakinkan keluarga dan petani di sekitar tempat ia tinggal. Ia membutuhkan waktu 4 tahun untuk membuktikan bahwa cara tanam menggunakan pupuk organik itu akan berhasil. Setelah berjalannya waktu, kini ia bisa memanen padi dalam satu hektar antara 2-3 ton. Tentu, keberhasilan ini tidak terlepas dari program pemerintah yang mendorong kembali diberlakukannya gerakan *go organic* bagi para petani.

Lain cerita yang dilakukan oleh Sutrisno, masih di daerah Bambanglipuro. Bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2005, dengan program *Community Development Mengentaskan Kemiskinan (CDMK)*, telah berhasil meningkatkan produksi sapi bagi kelompoknya. Di mana ia menerapkan sistem penanaman terpadu. Hasil panen padi dan hijau-hijauan, ia bersama kelompoknya memanfaatkan hijau-hijauan hasil panen di persawahan untuk memberikan pakan ternak sehingga sapi yang dirawatnya bisa meningkatkan produksi sapi di daerah ini.

Pada kasus lain yang dialami oleh Marsina, seorang pedagang pasar tradisional di Pasar Bantul. Selama diberlakukannya Perda Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Bupati H. Idham Samawi tahun 2008, selain melindungi dari sisi regulasi, dampak lainnya dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam menjual hasil bumi alam mereka di pasar tradisional. Di pasar tradisional tersebut, Marsina hanya beriuran dalam sehari Rp. 1.000,00, sebagai retribusi dan kebersihan pasar. Namun, bagi dirinya sebagai seorang pedagang yang dapat menghasilkan laba bersih dalam sehari antara Rp.100.000,00 sampai Rp. 400.000,00 ini uang yang kecil, asalkan sumber nafkah yang ia miliki dilindungi oleh pemerintah.

Dari beberapa cerita warga desa tersebut, maka kita pun akan menjumpai beragam pengetahuan. Mereka dapat menjadi sumber

pengetahuan yang penting guna merumuskan kebijakan yang mengangkut kepentingan mereka juga. Tiga kisa cerita warga desa di atas bisa menjadi inspirasi untuk perubahan kebijakan selama ini yang sedang dipikirkan oleh para pemangku kebijakan.

Kisah warga desa menjadi titik balik atas persoalan angka kemiskinan, kelaparan dan kekuarangan gizi, konflik sosial akibat kurangnya lapangan pekerjaan, dan seterusnya, kini masyarakat mampu menjawab persoalannya sendiri. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemegang kebijakan terkait bagaimana mengimplementasikan program-program yang tepat sasaran. Selain itu, konteks ini menegaskan bukti relevansi UU Desa No. 6 Tahun 2014 terhadap kejelian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sebagai kunci sumber nafkah dan penghidupan berkelanjutan.

Dengan begitu, kita meyakini bahwa kemiskinan bukan soal angka statistik yang selama ini menjadi indikator utama pengukuran tingkat keberhasilan dalam pembangunan. Eksploitasi sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*), bukan satu-satunya dinamika penanggulangan kemiskinan. Realitas multi dimensi kemiskinan tidak sekedar angka matematis yang setiap tahun dikeluarkan oleh BPS. Lebih daripada itu, seyogyanya pemerintah daerah dengan sekian perangkat kebijakan dan program yang akan dirancang harus menomorsatukan potensi-potensi sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat.

Untuk itu, pada titik ini program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul, tak terkecuali dengan UU Desa, harus dengan segera merealisasikan program tepat guna bagi warga desa. Karena temuan data di lapangan mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan para birokrat dalam merancang program pemberdayaan dengan anggaran yang sudah disepakati. Misalnya, dalam rancangan program kerja pada tahun 2009 SKPD menomorsatukan pemberdayaan warga desa. Namun pada tahun 2010, program tersebut menjadi nomor empat, sehingga pada titik ini tidak adanya inkonsistensi dari pemerintah.

Penanggulangan kemiskinan lebih menekankan pada hasil capaian program/kegiatan bukan pada proses, sehingga program pun lebih menekankan pada mekanisme *pro-poor*. Dinamika pemikiran ini harus diubah. Semangat terbarukan UU Desa, harus menjadi pintu dalam membuka tabir, bahwa rancangan program harus lebih ditekankan pada *pro-job* dan *pro-growth* untuk meningkatkan sisi produktifitas ekonomi masyarakat desa. Alokasi yang besar akan sangat bermanfaat bagi pengembangan penghidupan desa berkelanjutan. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berlubang dan inkonsistensi.

SIMPULAN

UU Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan spirit baru bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan metode pemberdayaan masyarakat partisipatif. Metode ini bagi sebagian kalangan menjadi alat ampuh dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam memenuhi target MDGs. Bahwa kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam setiap rejim pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, UU Desa, khususnya di Kabupaten Bantul masih menjadi solusi pembangunan yang kurang bermakna dikarenakan adanya tumpang tindih kebijakan.

Kondisi ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, secara statistik, belum menunjukan angka yang lebih baik atau masih jalan ditempat. Pada gilirannya, alokasi dana yang besar digelontorkan oleh pemerintah tidak secara otomatis dapat mengurangi angka kemiskinan ini. Mengapa bisa terjadi? Hasil analisis dilapangan menunjukan bahwa kondisi ini terjadi akibat kebijakan pemerintah daerah masih bersifat semu tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Ditemukan bahwa Bappeda Kabupaten Bantul, dalam merancang program pembangunan dengan metode pemberdayaan masyarakat masih ditemukan adanya inkonsistensi pemerintah. Di mana anggaran dengan capaian program tidak sesuai dengan apa

yang ingin dicapai. Artinya, anggaran 2012 masih dipake di tahun 2013, begitu seterusnya.

Selain inkonsistensi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bantul, masih juga ditemukan program pengentasan kemiskinan masih bersifat *pro-poor*, bukan mengembangkan *pro-job* dan *pro-growth* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini tentu akan berdampak bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan di

desa sebagai bagian dari *sustainable livelihood*. Pada titik ini, maka peneliti menganjurkan kepada pemerintah agar dengan segera merubah haluan kebijakannya. Dengan harapan menjadi salah satu *role model* dari pembangunan yang berkelanjutan ataupun UU Desa sebagai unsur pijakan hukum dalam merancang program, menjadi salah satu spirit dalam mendorong kehidupan berkelanjutan di desa

DAFTAR ACUAN

- Arikunto. S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Gilling J. Jones S. Duncan A. 2001. *Sector Approaches, Sustainable Livelihoods and Rural Poverty Reduction*. dalam *Development Policy Review*, Vol. 19, No. 3.
- Izudin A. 2012. *Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis Pemberdayaan Masyarakat)*. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mulyana D. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morris T. 2006. *Social Work Research Methods Four Alternative Paradigms*. USA: California University Press.
- Moleong LJ. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*, Thousand Oaks: Sage Publication.
- Muhadjir D. 2005. *Memanusian Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Media Wacana. Robert Chambers dan G. Conway, *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*, (Brighton, England: Institute of Development Studies, 1992).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Peneliti. 2014. *Desain Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas Sosial.
- Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 8-13.
- Zamroni S, Rozaki A, AM. Zainul, Yulianto S, Edi AC.. 2015. *Desa Mengembangkan Desa Berkelanjutan*, (Yogyakarta: IRE, 2015).